



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**  
NOMOR: 800 / 052 / RSUD / 2018

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN TARGET KINERA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

DIREKTUR RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan Kinerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhmamad Zein Painan, maka perlu disusun Dokumen Target Kinerja Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi;
- b. bahwa untuk menyusun Target Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 perlu ditunjuk Tim Penyusun Target Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Target Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Menghimpun data dan informasi yang dibutuhkan untuk bahan masukan bagi Target Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 ;
  - b. Mengolah dan membuat konsep Target Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2018;
  - c. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Target Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan;

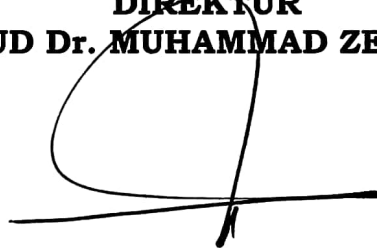
- KETIGA** : Tim Penyusun Target Kinerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal Maret 2016



**DIREKTUR  
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**



**SUTARMAN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NOMOR :

TANGGAL : Maret 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN TARGET KINERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN  
PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

| NO. | NAMA                     | JABATAN                                                                                                  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | 2                        | 3                                                                                                        | 4                      |
| 1.  | Dr. SUTARMAN. MM         | Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan                                               | Penanggung Jawab       |
| 2.  | Dr. REYANTIS CAPANAY     | Kepala Bidang Pelayanan pada RSUD Dr. M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan                           | Ketua                  |
| 3.  | LEN HARNIS, SE, MM       | Kepala Bidang Keuangan pada RSUD Dr. M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan                            | Wakil Ketua            |
| 4.  | TITIT OKTAVIA, SH, MM    | Kepala Sub Bidang Akuntansi dan verifikasi pada RSUD Dr. M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan        | Sekretaris             |
| 5.  | LIDIA DEFIANTI, SKM      | Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD Dr. M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan                          | Koordinator            |
| 6.  | EFRIZAL. T. SKM          | Kepala Bidang Penunajng pada RSUD Dr. M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan                           | Koordinator            |
| 7.  | FEFRIANTO, SKM           | Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Diklat RSUD Dr. M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan         | Anggota                |
| 8.  | Ns. ZAIYAR EFRITA, M.Kep | Kepala Sub Bidang Keperawatan RSUD Dr. M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan                          | Anggota                |
| 9.  | YUSNAINI, SH             | Kepala Sub Bidang Pengelolaan Keuangan pada RSUD Dr. M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan            | Anggota                |
| 10. | ADE BETHEN PARSILIA      | Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada RSUD Dr. M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota                |

| NO. | NAMA                             | JABATAN                                                                                                                 | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | 2                                | 3                                                                                                                       | 4                      |
| 11. | SILFIA IKHLAS. S.Si. Apt         | Kepala Sub Bidang<br>Penunjang Medis RSUD Dr.<br>M. Zein Painan Kabupaten<br>Pesisir Selatan                            | Anggota                |
| 12. | NURHAINI. AMD. KI                | Kepala Sub Bidang<br>Peralatan pada Rumah<br>Sakit Umum Daerah Dr.<br>Muhammad Zein Painan<br>Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota                |
| 13. | WERY ESTRA VELNI. SE. AK         | Staf pada RSUD Dr. M. Zein<br>Painan Kabupaten Pesisir<br>Selatan                                                       | Anggota                |
| 14. | YENITA FIBRIENY. S. Kep          | Staf pada RSUD Dr. M. Zein<br>Painan Kabupaten Pesisir<br>Selatan                                                       | Anggota                |
| 15. | ENDA GUSNITA. SKM                | Staf pada RSUD Dr. M. Zein<br>Painan Kabupaten Pesisir<br>Selatan                                                       | Anggota                |
| 16. | FEFNI KALDIAN, S.Is S. IKOM      |                                                                                                                         |                        |
| 17. | DEWI MASTURA AGRA. SKM           | Staf pada RSUD Dr. M. Zein<br>Painan Kabupaten Pesisir<br>Selatan                                                       | Sekretariat            |
| 18. | PUTRI AYU                        | Staf pada RSUD Dr. M. Zein<br>Painan Kabupaten Pesisir<br>Selatan                                                       | Sekretariat            |
| 19. | FEBRI MELTA NALANDA. AMD.<br>Keb | Staf RSUD Dr. M. Zein<br>Painan Kabupaten Pesisir<br>Selatan                                                            | Sekretariat            |

  
**DIREKTUR**  
**SUTARMAN**

## JADWAL KERJA

| NO | KEGIATAN                                           | JADWAL                                  | KETERANGAN                                                               |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | RAPAT TIM PENYUSUNAN KERANGKA KERJA                | Rabu, 28 Maret 2018 ( 14.00-selesai)    |                                                                          |
| 2  | MENGUMPULKAN DATA                                  | KAMIS, 29 Maret 2018                    | Tupoksi, Target Pasien, Target Pendapatan, Target Kegiatan, Nama Petugas |
| 3  | RAPAT PENGOLAHAN DATA                              | SENIN, 2 April 2018 ( 4.00 s/d selesai) | Semua Data Terkumpul                                                     |
| 4  | PENGOLAHAN DATA                                    | SELASA s/d rabu, 3 April s/d 4 April    | Tim dan Sekretariat                                                      |
| 5  | RAPAT KESEPATKATAN DENGAN RUANGAN                  | Kamis 5 April 2018                      |                                                                          |
| 6  | PENYUSUNAN DOKUMEN dan PENADATANGAN DENGAN RUANGAN | Jumat, 6 April 2018                     |                                                                          |
|    |                                                    |                                         |                                                                          |

 DIREKTUR  
RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN

  
Dr. SUTARMAN. MM  
NIP. 19690709 200112 1 001